



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan mendesak atas Pemenuhan Belanja Wajib pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor S-21/PK/PK.6/2026 tentang Konfirmasi Atas Hasil Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan keperluan mendesak atas Penandaan Sumber Dana pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/MK/PK/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan

Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa untuk melaksanakan keperluan mendesak dengan kriteria Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk memenuhi pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada komponen belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan jasa Tenaga Kesehatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu dilakukan penyesuaian Alokasi Belanja dengan melakukan pergeseran anggaran; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut, semula berjumlah Rp. 849.850.799.281,00 bertambah sejumlah Rp. 0,00 sehingga pada Perubahan ini menjadi Rp. 849.850.799.281,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 828.964.938.281,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	(+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 828.964.938.281,00	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 844.010.799.281,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 844.010.799.281,00</u>	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 15.045.861.000,00)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 20.885.861.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	(+)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 20.885.861.000,00	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.840.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	(+)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.840.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp. 15.045.861.000,00</u>	
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- | | |
|---------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026; dan |
|---------------|---|

- b. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 April 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 8